



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
5. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
6. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
7. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
8. Pimpinan Badan Usaha Jalan Tol;
9. Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum;
10. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan;
11. Ketua DPP ORGANDA;
12. Ketua DPP APTRINDO;
13. Ketua DPP GAPASDAP;
14. Ketua DPP INFA.

SURAT EDARAN

Nomor SE 109 Tahun 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI
DENGAN TRANSPORTASI DARAT
SELAMA MASA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang.

Sehubungan dengan pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat dengan transportasi darat selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. melakukan pengaturan pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi darat; dan
- c. melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan di ruas jalan tol dan jalan non tol, wilayah aglomerasi, ibukota provinsi, kawasan wisata, dan wilayah lainnya sesuai dengan peningkatan mobilitas.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

Pengaturan persyaratan perjalanan orang dengan moda transportasi darat dan pengaturan lalu lintas pada masa Angkutan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Perseorangan Di Ruas Jalan Pada Kawasan Tertentu;
 - k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
 - l. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - m. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
5. Isi Edaran.
- Petunjuk pelaksanaan perjalanan dalam negeri moda transportasi darat dilakukan terhadap kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan, dan angkutan penyeberangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pelaku perjalanan wajib memenuhi persyaratan perjalanan:
 - 1) kartu vaksin lengkap (vaksinasi dosis kedua);
 - 2) hasil negatif *Rapid Test Antigen* paling lambat 1 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - 3) menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- b. Setiap kendaraan bermotor umum angkutan orang yang melakukan perjalanan antarkota wajib memenuhi ketentuan:
 - 1) pembatasan kapasitas penumpang paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk yang tersedia dan menerapkan jaga jarak fisik (*Physycal Distancing*);
 - 2) melakukan sterilisasi kendaraan bermotor umum dengan penyemprotan disinfektan setelah menurunkan semua penumpang dan setiap 24 (dua puluh empat) jam.
- c. Setiap kapal angkutan penyeberangan yang melakukan perjalanan antarkota wajib memenuhi ketentuan:
 - 1) pembatasan kapasitas penumpang paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk yang tersedia dan menerapkan jaga jarak fisik (*Physycal Distancing*);
 - 2) melakukan sterilisasi kapal angkutan penyeberangan melalui penyemprotan disinfektan yang dilakukan setelah debarkasi dan setiap 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Setiap pengelola/operator terminal penumpang dan pelabuhan penyeberangan wajib:
 - 1) menyiapkan dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - 2) melakukan sterilisasi melalui penyemprotan disinfektan setiap 24 (dua puluh empat) jam;
 - 3) menyiapkan pengukur suhu tubuh; dan
 - 4) menyiapkan hand sanitizer, dan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau.

- e. Dalam rangka pengendalian pergerakan perjalanan orang dengan kendaraan bermotor perseorangan, dapat dilakukan pengaturan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan situasi dan kondisi lalu lintas di jalan tol maupun di jalan non tol melalui penerapan manajemen operasional lalu lintas, antara lain berupa penerapan *contra flow*, satu arah (*oneway*), dan/atau ganjil genap.
- f. Selain pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta manajemen kebutuhan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah termasuk di kawasan wisata, antara lain:
 - 1) pengaturan lalu lintas pada suatu ruas jalan;
 - 2) pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- g. Pengalihan arus lalu lintas mobil barang pada ruas jalan tol untuk dialihkan ke jalan nasional (jalan arteri) dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan situasi dan kondisi lalu lintas melalui manajemen operasional lalu lintas;
- h. Pengalihan arus lalu lintas operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap:
 - 1) mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram;
 - 2) mobil barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih;
 - 3) kereta tempelan;
 - 4) kereta gandengan; dan
 - 5) mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
 - a) bahan galian meliputi:
 - i. tanah;
 - ii. pasir; dan/atau
 - iii. batu;
 - b) bahan tambang; atau
 - c) bahan bangunan.

- i. Pengalihan operasional bagi mobil barang tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:
- 1) bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 - 2) barang ekspor dan impor menuju/dari dan ke pelabuhan laut yang menangani ekspor dan impor;
 - 3) air minum dalam kemasan;
 - 4) ternak;
 - 5) pupuk;
 - 6) hantaran pos dan uang;
 - 7) barang pokok terdiri atas:
 - a) beras;
 - b) tepung terigu;
 - c) jagung;
 - d) gula;
 - e) sayur dan buah-buahan;
 - f) daging;
 - g) ikan;
 - h) daging unggas;
 - i) minyak goreng dan mentega;
 - j) susu;
 - k) telur;
 - l) garam;
 - m) kedelai;
 - n) bawang; dan
 - o) cabe.
- j. Khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang melakukan perjalanan dalam negeri, wajib mematuhi persyaratan:
- 1) Wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali:
 - a) kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam sebelum keberangkatan;

- b) kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan; atau
- c) surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.

2) Luar wilayah Pulau Jawa dan Bali:

Wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan dan dikecualikan syarat kartu vaksinasi.

- k. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- l. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi penyeberangan dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen*.
- m. Pelaku perjalanan jarak jauh usia di bawah 12 (dua belas) tahun diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan dan dikecualikan syarat kartu vaksinasi.
- n. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan pergerakan orang dengan menggunakan moda transportasi darat, maka:

1) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat:

- a) melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah, Satuan Tugas COVID-19 Daerah dan instansi terkait lainnya;
- b) berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 Daerah dalam pembentukan posko pelayanan dan pemeriksaan di setiap terminal penumpang serta pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan;
- c) memastikan terminal penumpang dan pelabuhan penyeberangan tetap beroperasi dan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan;
- d) memastikan setiap calon penumpang atau pengguna jasa mematuhi protokol kesehatan selama berada di wilayah terminal penumpang dan pelabuhan penyeberangan;
- e) memastikan operator angkutan umum, angkutan penyeberangan, atau pelabuhan penyeberangan melaksanakan ketentuan pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat;
- f) melakukan sosialisasi terkait informasi angkutan umum yang beroperasi berupa jadwal kedatangan dan keberangkatan; dan
- g) melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

2) Operator angkutan umum, angkutan penyeberangan, atau pelabuhan penyeberangan wajib:

- a) mematuhi ketentuan pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat; dan
- b) melaksanakan pemeriksaan dan memastikan calon penumpang dan awak kendaraan bermotor umum atau awak kapal penyeberangan memenuhi persyaratan perjalanan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

- o. Mengaktifkan optimalisasi Posko Pelayanan dan Monitoring di terminal penumpang, rest area, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pos pelayanan di pintu keluar masuk/perbatasan provinsi dan kabupaten/kota, pelabuhan penyeberangan, dan/atau lokasi lainnya paling lama dimulai pada tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022.
- p. Pengawasan terhadap persyaratan perjalanan orang dengan transportasi darat dilaksanakan secara acak (*random*) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah pada terminal penumpang, *rest area*, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pos pelayanan di pintu keluar masuk/perbatasan provinsi dan kabupaten/kota, pelabuhan penyeberangan, dan/atau lokasi lainnya.
- q. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini.
- r. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif selama masa Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 yaitu mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup.

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2021
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.